

**STATUTA**  
**STIKES MUHAMMADIYAH**  
**SIDRAP**  
**TAHUN 2015**

*Unggul, Profesional, dan Ber AkhlakuLkhorimah*  
*“ Siap Melayani daripada Dilayani “*



Disusun oleh :  
**TIM PENYUSUN**

Diketahui oleh :  
**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**  
Ketua,

**KASSAMING, SKM. M.KES**  
NBM. 994491

Disetujui oleh :  
**Senat STKMS**  
Ketua,

**drg. BAMBANG ROESMONO, MM**  
NBM. 1062 552

## KATA SAMBUTAN

*Alhamdulillahirobbil alamin, washolatu wassalamu 'ala asrofil ambiyai wal mursalin wa'ala alihi wasohbihi aj ma'in. Amma ba'du.*

STIKES Muhammadiyah Sidrap sebagai salah satu perguruan tinggi mempunyai misi menghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional, Berakhlakulkarimah, dan Islami, dalam menunjang Pelayanan Kesehatan di Masyarakat, serta harus dapat menempatkan diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Tenaga Kesehatan yang ada di Institusi Pelayanan Kesehatan di Indonesia.

Program pendidikan STIKES Muhammadiyah Sidrap diharapkan dapat mempersiapkan dasar yang kuat untuk menghasilkan sumber daya manusia dan yang berkualitas dalam menghadapi era perdagangan bebas. Sumber daya manusia yang mampu berkembang dan tanggap terhadap tuntutan pelayanan kesehatan yang kompetitif.

Penafsiran strategi pengembangan menjadi suatu langka atau tindakan operasional menjadi sangat penting bagi tiap individu yang berperan serta di dalam kegiatan manajemen, baik sebagai pengambil keputusan maupun pelaksanaan. Penafsiran yang tepat dan akurat atas strategi tersebut dan menciptakan implementasi kebijakan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran institusi. Setiap individu memiliki peran yang unik dalam kegiatan institusi. Peran tersebut menuntut sebuah komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan dan terukur keberhasilannya secara obyektif.

Melalui Statuta ini diharapkan para unsur pengelola manajemen STIKES Muhammadiyah Sidrap dapat menjadikan pegangan dan pedoman dalam menyusun suatu kebijakan serta menjadikan sumber acuan dalam mengambil kebijakan maupun tindakan sehingga dapat tercapai visi dan misi STIKES Muhammadiyah Sidrap.


Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, utamanya para anggota Senat STIKES Muhammadiyah Sidrap beserta sivitas akademika STIKES Muhammadiyah Sidrap yang telah memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga Statuta ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, saya sadar bahwa Statuta ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan ke masa depan.

***Nasrun Minallahi Wafathun Karib, Wabassiril Mu'minin,  
Wassalamu Alaikum Wr.Wb.***

Sidrap, 16 Rabiul Awal 1436 H  
07 Januari 2015 M

Ketua,

  
**Bambang Roesmono, drg/MM.**  
NBM : 1062552

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya jualah maka Revisi Statuta (Organisasi dan Tata Laksana) STIKES Muhammadiyah Sidrap dapat dirampungkan.

Statuta (Organisasi dan Tata Laksana) ini yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap Nomor : 03/Kep/II.3.AU/F/2015 diharapkan dapat dijadikan pegangan dan pedoman bagi para pengelola di lingkungan STIKES Muhammadiyah Sidrap. Dengan begitu, diharapkan para penyelenggara pendidikan mempunyai persepsi dan pandangan yang sama dalam melaksanakan proses administrasi umumnya dan aspek legalitas khususnya yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu : Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Masyarakat, secara optimal.

Untuk maksud tersebut di atas, maka dalam buku ini termuat informasi tentang Sistem Organisasi dan Tata Laksana yang ada STIKES Muhammadiyah Sidrap; Sistem penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan akademik; dan lain sebagainya yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Kami sadar bahwa apa yang terkandung dalam Statuta ini belum tersaji dengan optimal, sehingga perlu kritik dan saran demi kesempurnaan statuta.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya Statuta (Organisasi dan Tata Laksana) ini, maka penyelenggaraan pendidikan di STIKES Muhammadiyah Sidrap dapat menjadi lebih baik. Amin.

Sidrap, 16 Rabiul Awal 1436 H  
07 Januari 2015 M

**Tim Penyusun**

**STATUTA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)  
MUHAMMADIYAH SIDRAP**

**A. MUKADIMAH**

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Sidrap adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi sarjana muslim yang berakhlak mulia, berwawasan global dan memiliki kemampuan akademik dan atau professional serta serta mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, agama, teknologi dan kesehatan demi kemajuan dan kemaslahatan segenap masyarakat dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Sidrap sebagai sekolah tinggi yang berkedudukan di Pangkajene Sidenreng, memikul tugas dan tanggungjawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, baik di wilayah Sidenreng Rappang maupun kawasan Indonesia Timur dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Sidrap sebagai Perguruan tinggi yang mandiri, dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya berpedoman kepada statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Sidrap Oleh karena itu disusunlah statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Sidrap yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi

serta sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

## **B. SEJARAH BERDIRINYA STIKES MUHAMMADIYAH SIDRAP**

Mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia merupakan salah satu cita-cita perjuangan Bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian upaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa. Upaya untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional ini, terus dilakukan dengan membuka peluang bagi masyarakat sebagai mitra pemerintah, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan.

Beberapa tahun yang lalu, salah satu Tokoh Muhammadiyah Aisyiah yang ada di Kabupaten Sidrap, Ibu Hj. Nurhaedah Mentong, berkeinginan mendirikan Sekolah Kesehatan di wilayah Kabupaten Sidrap, khususnya di kota Pangkajene. Keinginan tersebut disampaikan kepada salah satu anak keponakan beliau Bapak Ishak Kenre, SKM dan telah yang berupaya untuk mengurus pendirian Sekolah Kesehatan tersebut. Beberapa kali dalam proses pengurusannya mengalami hambatan.

Pada Tahun 2008, keinginan Tokoh Muhammadiyah Aisyiah tersebut disampaikan ke Bapak Drg. Bambang Roesmonmo, MM. yang kebetulan baru saja menduduki jabatan sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap saat itu oleh Bapak H. Abd. Rahman Lc, Bapak Ishak Kenre SKM, dan Bapak Muhammad Tahir, SKM. MKes. Kemudian mengajaknya untuk ketemu dengan Ibu Hj. Nurhaedah Mentong sekaligus sebagai silaturahmi sebagai pejabat baru di Kabupaten Sidrap. Bapak Drg. Bambang Roesmono, MM. sebelum

menjabat di Kabupaten Sidrap, beliau menjabat Kepala Sekolah dan Direktur Akademi Pendidikan Tenaga Kesehatan di Makassar selama kurun waktu yang cukup lama, disamping itu beliau juga sebagai Dosen pada Pendidikan Tenaga Kesehatan tersebut.

Atas dasar pertemuan itu yang dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan bersama para Tokoh Muhammadiyah, baik di Masjid Taqwa Rappang maupun di Klinik Aisyiyah Pangkajene Sidrap, dimana Bapak Drg. Bambang Roesmono, MM menyarankan dengan beberapa alasan untuk tidak mendirikan Sekolah Menengah Kesehatan (SMK) ataupun Akademi, baik untuk Keperawatan serta Kebidanan, karena sangat disayangkan. Dimana di Rappang sudah ada Sekolah Tinggi, kenapa tidak di Pangkajenne ada juga Sekolah Tinggi. Akhirnya disepakati untuk didirikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES). Dan hasil pertemuan itu juga ditunjuk Bapak Drg. Bambang Roesmono, MM untuk mengurus proses berdirinya STIKES tersebut beserta Program Studinya yang ada didalam Lembaga Perguruan Tinggi tersebut dengan membuat Proposal Pendirian yang didukung kelengkapannya oleh para Tokoh Muhammadiyah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap. Dalam proses selanjutnya, hanya 5 (lima) orang yang berjuang bahu membahu tanpa kenal lelah agar proses berdirinya STIKES berjalan lancar dan baik.

Lima (5) orang penggagas dan pendiri STIKES yang akhirnya dinamakan STIKES Muhammadiyah Sidrap dengan Program Studi Diploma III Kebidanan dan Sarjana-1 Keperawatan, adalah :

- Hj. Nurhaedah Mentong
- H. Abd. Rachman Lc
- Drg. Bambang Roesmono, MM

- Muh. Tahir, SKM. M.Kes
- Ishak Kenre, SKM

Dari lima (5) orang tersebut diatas, empat (4) orang merupakan Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap.

Patut dikemukakan bahwa berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap dengan SK Mendiknas RI nomor : 175/D/O/2009 tanggal 16 Oktober 2009, merupakan harapan dan impian dari Persyarikatan Muhammadiyah, Pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat, utamanya insan-insan kesehatan yang bergelut dalam dunia Pendidikan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sidrap. Karena hal ini sejalan dan searah dengan perencanaan peningkatan derajat kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Sistem Kesehatan Kabupaten (SKK) dari Dinas Kesehatan Kab. Sidrap. Dalam program tersebut, bidang kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk sebagai salah satu program yang akan dipacu pengembangannya di Kabupaten Sidrap.



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Sidrap yang dimaksud dengan :

- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Sidrap yang disingkat STIKES Muhammadiyah Sidrap, yang selanjutnya disebut STKMS berkedudukan di Pangkajene Sidenreng, adalah lembaga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 2) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah dijenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di luar jalur pendidikan sekolah;
- 4) Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama padapenguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas;
- 5) Pendidikan Profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas;
- 6) Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan Diploma;
- 7) Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
- 8) Statuta Sekolah Tinggi adalah pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan

- menyelenggarakan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi serta sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku;
- 9) Kurikulum Sekolah Tinggi adalah seperangkat sarana dan pengaturan yang memuat isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar STKMS;
  - 10) Pimpinan adalah penanggungjawab dan pengambil keputusan tertinggi pada STKMS;
  - 11) Badan Pembina Harian adalah badan yang dibentuk oleh badan Penyelenggara untuk melaksanakan tugas Badan Penyelenggara secara langsung di STKMS;
  - 12) Tenaga Kependidikan adalah tenaga Penunjang Akademik;
  - 13) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Sidrap yang diangkat dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pembinaan keimanan, ketaqwaan dan Kemuhammadiyah;
  - 14) Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa dilingkungan STKMS;
  - 15) Senat Sekolah Tinggi adalah Badan Normatif dan perwakilan tertinggi pada STKMS;
  - 16) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STKMS;
  - 17) Alumni adalah seseorang yang tamat (menyelesaikan pendidikan) di STKMS;
  - 18) Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika di lingkungan STKMS untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan

akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, agama, teknologi dan atau kesehatan;

- 19) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik dilingkungan STKMS yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Visi STIKES Muhammadiyah Sidrap Menjadi Perguruan Tinggi **Bidang** Kesehatan Berwawasan Global, Unggul, *berkarakter* Islami dan Terkemuka di Wilayah Sulawesi Selatan Tahun **2023**.

- (2) Misi STIKES Muhammadiyah Sidrap adalah :

- a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional dalam bentuk kegiatan pembelajaran berbasis kompetensi, bermutu dan islami;
- b) Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif agar lulusan tenaga kesehatan memiliki kecerdayaan intelektual, emosional dan spiritual;
- c) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung peningkatan mutu pendidikan;
- d) Mengembangkan informasi teknologi yang inovatif dan penguasaan bahasa Inggris dan Arab untuk menghasilkan sarjana berwawasan global;
- e) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen institusi yang efektif, bermutu dan professional;
- f) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan lembaga pemerintah dan Swasta di tingkat nasional dan internasional yang mendukung tenaga kesehatan yang berwawasan global,

unggul dan islami.

(3) Tujuan :

- a) Menghasilkan lulusan yang berwawasan global dan memiliki kemampuan manajerial (*rahmatan lil alamin*), profesional dan bersikap akademik (*khalifatul fil ardli*), berakhlak mulia dengan keteladanan qur'ani (*insanul kamil*);
- b) Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kesehatan untuk pembangunan masyarakat dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c) Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat nasional dan global dengan dukungan masyarakat kampus, alumni, Indus Catur dan masyarakat.

(4) Tugas Pokok Sekolah Tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional, dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan, agama, teknologi kesehatan.

(5) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (4) SekolahTinggi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi;
- b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, agama, teknologi kesehatan;
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat;
- d. Melaksanakan pembinaan civitas akademika termasuk tenaga kependidikan dalam peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat serta lingkungan melalui Al Islam dan Kemuhammadiyah.

**BAB III**  
**IDENTITAS**

**Pasal 3**

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah didirikan pada tanggal 16 Oktober 2009 Masehi bertepatan 27 syawal 1430 Hijriyah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 175/D/0/2009 adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dipimpin oleh Ketua yang berada dibawah dan tanggungjawab langsung pada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah berkedudukan di Pangkajene Sidenreng Ibu kota Kabupaten Sidenreng Rappang dengan alamat Jalan Syarif Al Qadri No.11 Nomor telpon / faks 0421 - 91366
- (3) Lambang STIKES Muhammadiyah Sidrap yang dibuat oleh Muhammad Tahir, SKM.,M.Kes dan Nuralim Ahzan, SKM yang tersusun atas matahari bersinar, kata Muhammadiyah dan dua kalimat shahadat bertuliskan huruf Arab, lukisan padi dan kapas, lambang bakti husada, buku dan pena, tulisan “STIKES Muhammadiyah Sidenreng Rappang, lima kelopak bunga yang melingkar, maknanya :
  - a. Matahari menggambarkan dinamika, daya hidup, vitalitas dan kemanfaatan bagi lingkungan.
  - b. Tulisan Muhammadiyah dalam tulisan Arab adalah nama persyarikatan.
  - c. Dua kalimat syahadat dalam tulisan Arab bermakna bahwa persyarikatan berusaha memancarkan cahaya ketauhidan yang meyakini bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah.
  - d. Lukisan padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, sekaligus mengartikan bahwa STIKES Muhammadiyah

Sidrap mendidik tenaga ahli di bidangnya yang berguna bagi kesejahteraan umat, bangsa dan negara.

- e. Tulisan “*STIKES Muhammadiyah Sidenreng Rappang*” memberi arti perguruan tinggi Muhammadiyah yang berada di kabupaten Sidenreng Rappang.
- f. Lambang *Muhammadiyah* memberi arti bahwa STIKES Muhammadiyah Sidrap merupakan amal usaha Muhammadiyah.
- g. Lambang *Bhakti Husada* menandakan perguruan tinggi yang bergerak dibidang tenaga kesehatan.
- h. *Buku dan pena* merupakan simbol Ilmu Pengetahuan dan teknologi, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah. “*Ikatlah Ilmu dengan menulisnya*”.

#### **Pasal 4**

- (1) Nilai-nilai yang menjwai penyelenggaraan STIKES Muhammadiyah Sidrap adalah : Bekerjasama secara terpadu dan berkesinambungan dengan instansi yang terkait, badan milik Pemerintah, Swasta, Lembaga Swadya Masyarakat, baik dari dalam lingkungan atau diluar lingkungan STIKES Muhammadiyah Sidrap, dengan menjunjung tinggi rasa kesetiakawanan, gotong royong, keterbukaan, keramahan, kesopanan, keharmonisan, saling menghormati satu sama lain, dan tetap menunjukkan sikap kesetiaan dan patuh pada nilai-nilai keIslaman dan keMuhammadiyah, serta tetap pada Kode Etik Profesi
- (2) Prinsip-prinsip pengelolaan STIKES Muhammadiyah Sidrap :
  - a. Kredibel,
  - b. Transparansi,
  - c. Akuntabel,
  - d. Bertanggung jawab,
  - e. Adil.

## **Pasal 5**

- (1) STIKES Muhammadiyah Sidrap memiliki bendera berwarna dasar Hijau Tua dan ditengahnya dilukiskan lambang STIKES Muhammadiyah Sidrap dan tulisan warna kuning tua STIKES Muhammadiyah Sidrap yang berada dibawah lambang Perguruan Tinggi tersebut, dan pinggiran bendera berupa rumbai-rumbai warna kuning tua;
- (2) STIKES Muhammadiyah Sidrap memiliki mars yang berjudul “STIKES Muhammadiyah Sidrap” yang diciptakan oleh Jumiarsi Purnama dan Sartika yang selanjutnya di gubah oleh Ishak Kenre, SKM.,M.Kes dan Syahriani, S.ST.,M.Kes;
- (3) STIKES Muhammadiyah Sidrap memiliki busana ciri khas uniform atau seragam kebesaran yang dipakai oleh mahasiswa STIKES Muhammadiyah Sidrap, terdiri atas seragam :
  - a. Jas Almamater warna Hijau Muhammadiyah yang merupakan seragam kebesaran STIKES Muhammadiyah Sidrap pada kegiatan tertentu;
  - b. Seragam Putih-putih dipakai saat Perkuliahan dan Praktek Klinik;
  - c. Seragam Batik dipakai saat Perkuliahaan dengan hari-hari tertentu;
  - d. Seragam Laboratorium dipakai saat mengikuti proses belajar mengajar di Laboratorium;
  - e. Seragam OK dipakai saat mengikuti proses praktik klinik di Kamar Operasi;
  - f. Seragam Olahraga dipakai saat mengikuti kegiatan Olahraga;
  - g. Sepatu kulit warna putih dan kaos kaki putih dipakai saat perkuliahan dan praktik laboratorium dan klinik.

## **Pasal 6**

- (1) Busana akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap adalah toga dengan topi berwarna dasar hitam, dan samir berwarna sesuai dengan identitas bagi Senat STKMS, masing-masing Prodi;
- (2) Busana akademik untuk Senat STIKES Muhammadiyah Sidrap dengan samir warna hijau tua dengan garis pinggir warna kuning emas;
- (3) Busana akademik untuk Prodi S1 Keperawatan dengan samir warna hijau tua dengan garis pinggir dengan warna kuning;
- (4) Busana akademik untuk Prodi D3 Kebidanan dengan samir warna hijau tua dengan garis pinggir dengan warna merah;
- (5) Busana akademik untuk Prodi D3 Farmasi dengan samir warna hijau tua dengan garis pinggir dengan warna biru tua;
- (6) Busana akademik untuk Prodi D3 Keperawatan Gigi dengan samir warna hijau tua dengan garis pinggir dengan warna orange.

## **Pasal 7**

Upacara Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap adalah :

1. Sidang senat terbuka dalam rangka hari jadi / milad STIKES Muhammadiyah Sidrap;
2. Sidang senat terbuka dalam rangka lustrum STIKES Muhammadiyah Sidrap;
3. Sidang senat terbuka dalam rangka wisuda diploma, dan sarjana STIKES Muhammadiyah Sidrap.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI**

## **Pasal 8**

- (1) STIKES Muhammadiyah Sidrap menyelenggarakan program pendidikan akademik dan pendidikan profesional dan pendidikan vokasi dalam berbagai jenjang dan jenis disiplin



ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan wacana keilmuan dan keislaman.

- (2) Dalam penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang aturan pelaksanaannya dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap.

#### **Pasal 9**

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yang dimulai pada bulan September dan diakhiri bulan Agustus.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan setiap awal tahun akademik, dan dapat pula dilaksanakan setiap awal semester.
- (3) Upacara wisuda diselenggarakan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik dan bila memungkinkan akan diselenggarakan 2 (dua) kali dalam setahun.

#### **Pasal 10**

- (1) Bahasa pengantar dalam perkuliahan adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan kepentingan prodi, atau kepentingan lain yang menunjang kegiatan-kegiatan akademik.
- (3) Bahasa Daerah dapat dipakai sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bahasa daerah itu.
- (4) Ketentuan mengenai pemakaian bahasa pengantar diatur melalui Surat Keputusan Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap.

#### **Pasal 11**

- (1) Metode pendidikan dan pengajaran diselenggarakan melalui proses pembelajaran mengembangkan kemampuan belajar mandiri.

- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dilaksanakan kuliah, tutorial, praktik, seminar, symposium, diskusi, lokakarya, praktik dan kegiatan ilmiah lain.
- (3) Untuk meningkatkan kualitas pengajaran diperlukan perbandingan yang proporsional antara kegiatan pembelajaran di kelas dengan pembelajaran di luar kelas yang sesuai dengan kurikulum STIKES Muhammadiyah Sidrap.

## **Pasal 12**

### **Kurikulum dan Beban Studi**

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran, serta penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini didasarkan pada paradigma berbasis kompetensi dengan pilar proses pembelajaran yang terdiri dari:
  - a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).
  - b. Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK).
  - c. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB).
  - d. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB).
  - e. Matakuliah Berperikehidupan Bersama (MBB).

## **Pasal 13**

Beban Mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program studi:

- (1) Jenjang Program Strata Satu (Sarjana) minimal 144 dan maksimal 148 sks, diselesaikan dalam waktu 8 – 12 semester.
- (2) Jenjang Program Diploma Tiga minimal 114 dan maksimal 118 sks, diselesaikan dalam waktu 6 – 10 semester.

- (3) Jenjang Program Diploma Empat 144 – 146 sks, diselesaikan dalam waktu 8 – 14 semester.
- (4) Jenjang Program Profesi (Ners) maksimal 36 sks, diselesaikan dalam waktu 2 – 4 semester.

#### **Pasal 14**

##### **Pelaksanaan Kurikulum**

- (1) Kelompok matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dikoordinasikan oleh PWM Sulsel dan PDM Sidrap, sedangkan matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dikoordinasikan oleh Ketua Prodi dibawah koordinasi langsung Wakil Ketua I Bidang Akademik;
- (2) Matakuliah Bahasa Inggris dikoordinasikan oleh Language Center (LC) dikoordinasikan oleh Dosen Bahasa Inggris Prodi dibawah koordinasi langsung Wakil Ketua I Bidang Akademik;
- (3) Kelompok matakuliah MKK, MKB dan MPB dikoordinasi oleh program studi dan dibawah koordinasi langsung Wakil Ketua I Bidang Akademik;
- (4) Jabaran kurikulum dalam bentuk matakuliah dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap.

#### **Pasal 15**

##### **Penilaian Hasil Belajar**

- (1) Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dilakukan melalui penilaian secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan dosen;
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, akhir semester, ujian praktikum, ujian akhir program studi, ujian karya tulis ilmiah (KTI), dan atau ujian skripsi;
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf masing-masing A, B, C, D dan E, masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0;

- (4) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan menekankan prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, dan obyektifitas mengacu pada standar penilaian berdasarkan standar nasional/internasional;
- (5) Predikat kelulusan dinyatakan dengan: memuaskan, sangat memuaskan, dan lulus dengan pujian (cumlaude) yang dinyatakan dalam transkrip akademik;
- (6) Predikat kelulusan sebagaimana ayat (5) pasal ini dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap.

## **BAB V**

### **KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, kesenian dan teknologi secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di STIKES Muhammadiyah Sidrap sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki STIKES Muhammadiyah Sidrap untuk mengupayakan terlaksananya kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atas dasar norma dan kaidah keilmuan, keislaman, dan kemuhammadiyah.

**BAB VI**  
**IJAZAH, GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN**

**Pasal 17**

**Ijazah, Gelar dan Sebutan Lulusan**

- (1) Ijazah adalah surat tanda bukti keberhasilan studi yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik (Sarjana), vokasi (Diploma), dan profesi (Ners);
- (2) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik, dan lulusan pendidikan vokasi dan profesi berhak menggunakan gelar professional;
- (3) Ijazah pendidikan akademik, vokasi, dan profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan bentuk, ukuran, dan redaksi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, dan ditandatangani oleh Ketua STKMS dan Ketua Prodi;
- (4) Setiap ijazah disertai transkrip hasil studi yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris/bahasa lain sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Lulusan STIKES Muhammadiyah Sidrap memiliki hak menggunakan gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi;
- (6) Gelar pendidikan akademik adalah Ahli Madya, Sarjana, dan Profesi;
- (7) Gelar sarjana ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf "S" sesuai ketentuan yang berlaku;
- (8) Gelar untuk pendidikan profesi diatur bersama antara organisasi profesi dan STIKES Muhammadiyah Sidrap, dan ditulis di depan nama dengan huruf "Ns" sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (9) Gelar pendidikan vokasi: Diploma tiga dengan sebutan Ahli Madya (A.Md), ditulis di belakang nama yang berhak.

## **Pasal 18**

### **Penghargaan**

- (1) STIKES Muhammadiyah Sidrap dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan STIKES Muhammadiyah Sidrap;
- (2) Tanda jasa yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dianugerahkan oleh Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap berdasarkan pertimbangan Senat dan BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap.

## **Pasal 19**

- (1) Batasan, bentuk dan jenis penghargaan, serta tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa diatur berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap;
- (2) Pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan pada saat peringatan hari jadi atau milad STIKES Muhammadiyah Sidrap.

## **BAB VII**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 20**

STIKES Muhammadiyah Sidrap berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi dan Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah, terdiri dari :

1. Badan Penyelenggara Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2. BPH-STIKES Muhammadiyah Sidrap.
3. Senat Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap.
4. Pimpinan STIKES Muhammadiyah Sidrap
  - 4.1 Ketua;
  - 4.2 Wakil Ketua I Bidang Akademik

- 4.3 Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum, Kepagawaian dan Keuangan.
- 4.4 Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Kemuhammadiyah.
- 5. Program Studi (Prodi) :
  - 5.1. Program Studi S1 Keperawatan;
  - 5.2. Program Studi D3 Kebidanan;
  - 5.3. Program Studi Profesi Ners;
- 6. Unit Pelaksana Administrasi (UPA-STKMS)
  - 6.1. Bagian Administrasi Umum, Kepagawaian dan Keuangan (ADUM) :
    - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Asset
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
    - 3. Sub Bagian Kearsipan dan Umum
  - 6.2. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (ADAK)
    - 1. Sub Bagian Administrasi Akademik dan PDPT
    - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Nilai
    - 3. Sub Bagian Kemahasiswaan dan IT
- 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT-STKMS)
  - 7.1 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM-STKMS)
  - 7.2 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM-STKMS).
  - 7.3 Pusat Laboratorium Kesehatan (PLK-STKMS)
    - a. Laboratorium Keperawatan;
    - b. Laboratorium Kebidanan;
    - c. Laboratorium Farmasi;
    - d. Laboratorium Keperawatan Gigi.
  - 7.4 Perpustakaan
  - 7.5 Pusat Pengembangan Bahasa dan IT (PPBI-STKMS)
    - a. Laboratorium Bahasa Arab
    - b. Laboratorium Bahasa Inggris
    - c. Laboratorium Komputer & IT

8. Unit Pengembangan Teknis (UBT-STKMS)
  - 8.1 Kantor Urusan Internasional (KUI) dan Pengembangan AIK
  - 8.2 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-STKMS)
    - a. Profesi Keperawatan
    - b. Profesi Kebidanan
    - c. Profesi Kesehatan Lainnya
  - 8.3 Pusat Bisnis dan Sosial (PBS-STKMS)
    - a. Asrama Mahasiswa STKMS
    - b. Koperasi Sang Surya STKMS
    - c. Rumah Sakit/Klinik STKMS
    - d. Restoran/Kantin Sehat STKMS
    - e. Toko Buku STKMS
- 9 Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - 9.1 Tenaga Pendidik
    - a. Dosen Tetap Perserikatan
    - b. Dosen Tetap Dipekerjakan (DPK)
    - c. Dosen Tidak Tetap
    - d. Dosen Tamu
  - 9.2 Tenaga Kependidikan.

## **BAB VIII**

### **BADAN PENYELENGGARA**

#### **Pasal 21**

1. Badan Penyelenggara STIKES Muhammadiyah Sidrap terdiri dari Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beserta Tokoh dan Anggota Muhammadiyah yang peduli terhadap Pendidikan Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten Sidrap Sulsel.
2. Tokoh Perintis STIKES Muhammadiyah Sidrap yaitu :
  - Hj. Nurhaedah Mentong
  - H. Abd. Rachman L



- Drg. Bambang Roesmono, MM
- Muhammad Tahir, SKM.,M.Kes
- Ishak Kenre, SKM

## **BAB IX**

### **BADAN PEMBINA HARIAN (BPH-STKMS)**

#### **Pasal 22**

- (1) BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap adalah badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan usul bersama antara Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap dengan PWM Sulsel sebagai wakil pelaksana secara langsung fungsi Persyarikatan Muhammadiyah.
- (2) BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap terdiri 5 (lima) orang yang berasal dari Tokoh Muhammadiyah dan unsur Persyarikatan Muhammadiyah Sidrap yang mengerti dan memahami pendidikan.
- (3) Susunan kepengurusan BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang Bendahara merangkap anggota, dan anggota paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Pimpinan PTM tidak boleh menjadi anggota BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- (5) Masa jabatan keanggotaan BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali periode berturut-turut.
- (6) Keanggotaan BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap berakhir karena :
  - a. Habis masa jabatannya;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Diberhentikan oleh PP Muhammadiyah.

- (7) Prosedur pemilihan dan penetapan anggota BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap diatur lebih lanjut dengan mengacu pada peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

### **Pasal 23**

Fungsi BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap :

1. Memberikan pertimbangan kepada Ketua dalam hal memimpin, menyelenggarakan, dan mengembangkan STIKES Muhammadiyah Sidrap.
2. Bersama Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap mewakili STIKES Muhammadiyah Sidrap dalam hal yang berhubungan dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi serta pihak eksternal lainnya.
3. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dan karyawan administrasi tetap atas usul Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku.
4. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada dosen tetap dan karyawan administrasi tetap atas usul Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap.

### **Pasal 24**

Tugas BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap :

- a. Menyediakan dana dalam penyelenggaraan STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- b. Menetapkan kebijaksanaan STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- c. Memberikan pertimbangan kepada Ketua dan Senat STIKES Muhammadiyah Sidrap dalam menyusun Statuta dan Rencana Induk Pembangunan (RIP) STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- d. Menetapkan dan mengangkat tenaga dosen tetap, tenaga administrasi tetap serta tenaga-tenaga lain yang diperlukan atas usul Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- e. Bersama Ketua mengangkat dan mengontrol tim independen pelaksana pembangunan fisik.

- f. Bersama Ketua menetapkan struktur organisasi STIKES Muhammadiyah Sidrap dan Personalianya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Bersama Ketua berkonsultasi kepada Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah berkenaan dengan pengembangan kebijakan strategis.
- h. Bersama Ketua menyusun RAB Tahun Akademik yang akan berjalan atas usulan Senat STIKES Muhammadiyah Sidrap yang kemudian dilaporkan ke Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk disahkan.
- i. Memberi, menerima, dan berusaha dalam dana bantuan dari pihak luar.
- j. Menetapkan, melaksanakan, dan mempertanggung jawabkan pengadaan prasarana kampus dengan memperhatikan usul dari unsur pimpinan STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- k. Menetapkan pengaturan keuangan, gaji tenaga tetap dengan memperhatikan saran pimpinan STIKES Muhammadiyah Sidrap.

## **BAB X**

### **SENAT AKADEMIK STIKES MUHAMMADIYAH SIDRAP**

#### **Pasal 25**

- (1) Senat Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat STIKES Muhammadiyah Sidrap. Senat Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap terdiri dari Guru Besar tetap aktif, Ketua, Para Wakil Ketua, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Para Ketua Prodi, Wakil Dosen Tetap masing-masing Prodi yang jumlahnya disesuaikan secara proposional agar mencukupi jumlah anggota senat yang berjumlah ganjil.
- (2) Ketua BPH diangkat sebagai anggota luar biasa.

- (3) Senat Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap diketuai oleh Ketua, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota senat.
- (4) Masa jabatan keanggotaan senat Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu masa jabatan berikutnya.
- (5) Anggota senat Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap dari wakil dosen tetap adalah yang sudah menjadi dosen tetap selama dua tahun akademik dan bisa menjadi anggota senat dua periode berturut-turut, serta dapat diangkat kembali setelah masa selang sekurang-kurangnya satu periode.
- (6) Keanggotaan senat tidak dapat diwakilkan.
- (7) Anggota senat dari wakil dosen yang meninggal dunia, berhalangan tetap, dan berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan dapat diganti atas usul Ketua Prodi yang bersangkutan.

### **Pasal 26**

Tugas Senat STIKES Muhammadiyah Sidrap :

- a. Memilih dan menetapkan calon Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap dan mengusulkannya kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan.
- b. Memberikan pertimbangan kepada Ketua dalam hal pengangkatan Wakil Ketua.
- c. Membahas dan menyusun RAPB untuk diajukan kepada Ketua dan Ketua BPH.
- d. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- e. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.

- f. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- g. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
- i. Memberikan pertimbangan dalam hal usul kenaikan jabatan guru besar.
- j. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan.
- k. Memberikan pertimbangan kepada BPH dalam hal penunjukkan pejabat Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- l. Menetapkan dan mengesahkan Statuta STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- m. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Senat Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap membentuk :
  - 1. Komisi Pendidikan dan Penalaran;
  - 2. Komisi Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
  - 3. Komisi Kerjasama;
  - 4. Komisi Disiplin dan Etika.

Yang beranggotakan anggota Senat Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap, dan bila dianggap perlu bisa ditambah anggota lain.
- n. Rapat Senat Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
- o. Rapat Senat Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap selebihnya dapat diusulkan oleh Ketua Senat atau sekurang-kurangnya oleh tiga orang anggota Senat Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- p. Rapat Senat Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap dapat bersifat terbuka atau tertutup sesuai dengan kepentingan.

- q. Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- r. Dalam keadaan terpaksa dapat dilakukan pemungutan suara, dan untuk hal-hal biasa keputusan diambil dengan suara terbanyak tetapi dalam hal-hal prinsipil keputusan diambil dalam rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga dari anggota Senat dengan persetujuan  $\frac{1}{2}$  tambah satu dari anggota Senat yang hadir.

## **BAB XI**

### **PIMPINAN STIKES MUHAMMADIYAH SIDRAP**

#### **Pasal 27**

- (1) Unsur Pimpinan STIKES Muhammadiyah Sidrap adalah ketua dan wakil ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- (2) Pimpinan STIKES Muhammadiyah Sidrap adalah Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap yang merupakan penanggungjawab utama lembaga.
- (3) Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah berdasarkan usulan dari senat STIKES Muhammadiyah Sidrap, setelah memperoleh persetujuan/rekomendasi PWM Sulsel.
- (4) Tata cara pemilihan Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap diatur tersendiri oleh senat akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- (5) Tugas Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap:
  - a. Menentukan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan Al Islam dan Ke-Muhammadiyah-an.

- b. Memimpin pembinaan dan pengembangan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa.
  - c. Bersama BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap membuat keputusan, prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutmen dosen dan karyawan administrasi.
- (6) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini :
- a. Di bidang akademik; Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap bertanggung jawab kepada Majelis Diktilitbang.
  - b. Di bidang administrasi dan keuangan; Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap bertanggung jawab kepada BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- (7) Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh :
- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik.
  - b. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum, Kepagawaian dan Keuangan.
  - c. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan KeMuhammadiyah.
- (8) Bilamana Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua I Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- (9) Bilamana Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap berhalangan tetap, Ketua BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap menunjuk pejabat Ketua paling lama 3 (tiga) bulan atas pertimbangan senat STIKES Muhammadiyah Sidrap, sampai ditetapkan Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap definitif.

## **Pasal 28**

- (1) Wakil Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Diktilitbang atas usul Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap, setelah memperoleh pertimbangan

senat akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap dan rekomendasi PWM Sulsel.

- (2) Wakil Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- (3) Wakil Ketua I, membantu tugas Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan dan pengembangan tenaga edukatif/pendidik.
- (4) Wakil Ketua II, membantu tugas Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan, serta pembinaan dan pengembangan tenaga administrasi/ kependidikan.
- (5) Wakil Ketua III, membantu tugas Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, kerjasama, alumni, dan kemuhammadiyahahan.
- (6) Kegiatan pembinaan Al-Islami dan Kemuhammadiyahahan melekat dengan setiap bidang yang dipegang oleh para Wakil Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap.

#### Pasal 29

Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut.

## **BAB XII**

### **PROGRAM STUDI**

#### **Pasal 30**

- (1) Program Studi (Prodi) merupakan unsur pelaksanaan akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu bidang Kesehatan.



- (2) Prodi dipimpin oleh Ketua Program yang dipilih diantara dosen tetap yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Prodi dibantu oleh seorang sekretaris prodi STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- (4) Ketua dan Sekretaris prodi STIKES Muhammadiyah Sidrap diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Program Studi terdiri atas :
  - a. Ketua dan Sekretaris Prodi;
  - b. Dosen sebagai pelaksana.

#### Pasal 31

- (1) Penambahan dan penutupan prodi ditetapkan oleh BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap setelah mendapat persetujuan Senat Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- (2) Perubahan prodi STIKES Muhammadiyah Sidrap ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang setelah mendapat usulan dari BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap melalui Rapat Senat Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap.

### **BAB XIII**

#### **UNIT PELAKSANA ADMINISTRASI**

#### **Pasal 32**

- (1) Bagian Administrasi Umum, Kepagawaian dan Keuangan (ADUM) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu tiga (3) orang kepala sub bagian;
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu tiga (3) orang kepala sub bagian.

### **Pasal 33**

#### **Bagian Administrasi Umum, Kepagawaian dan Keuangan (ADUM-STKMS)**

- (1) Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang kepala bagian ADUM dan secara struktural bertanggung jawab kepada ketua melalui Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian ADUM dibantu oleh :
  - a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Asset
  - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - c. Kepala Sub Bagian Kearsipan dan Umum
- (3) Bagian Administrasi Umum, Kepagawaian dan Keuangan mempunyai tugas memberikan layanan administrasi dibidang Umum, Kepagawaian dan Keuangan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, Bagian Administrasi Umum tersebut mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, personalia, keuangan, perlengkapan, materil dan logistik;
  - b. Melaksanakan urusan administrasi umum dan program;
  - c. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data serta layanan informasi;
  - d. Melaksanakan administrasi program sarana dan prasarana;
  - e. Melaksanakan urusan rumah tangga.
- (5) Untuk melaksanakan tugas urusan administrasi keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan administrasi anggaran materi dan anggaran pembangunan;
  - b. Membuat perencanaan penggunaan anggaran materi setiap bulan untuk diminta dananya pada Badan Pembina Harian (BPH) Muhammadiyah Sidrap;

- c. Melaksanakan pertanggung jawaban penggunaan dana setiap bulan kepada Ketua BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- (6) Sumber dana untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap berasal dari :
- a. Hasil amal usaha Muhammadiyah Sidrap;
  - b. Pendapatan Pusat Bisnis dan Sosial (UBS-STKMS);
  - c. Sumbangan Dewan Penyantun;
  - d. Sumbangan Dermawan/Donatur;
  - e. Sumbangan/Bantuan Pemerintah;
  - f. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP);
  - g. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
  - h. Sumber-sumber lain yang sah.

### **Pasal 34**

#### **Bagian Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan (ADAK-STKMS)**

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (ADAK) adalah unsur Wakil pimpinan di bidang administrasi akademik yang bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian ADAK dibantu oleh :
- a. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan PDPT
  - b. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Nilai
  - c. Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan IT
- (3) Bagian Administrasi Akademik mempunyai tugas memberikan layanan administrasi dan mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan administrasi akademik dan PDPT;
  - b. Melaksanakan administrasi evaluasi dan nilai;

- c. Melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan IT.
- (4) Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan PDPT melaksanakan tugas :
- a. Menyusun rencana kerja sub bagian administrasi akademik dan PDPT;
  - b. Mengelola seluruh proses akademik dan menyiapkan data statistik akademik untuk evaluasi aktif;
  - c. Melakukan pengelolaan Sistem Informasi Akademik (SIMAKAD);
  - d. Mengelola dan memproses secara keseluruhan pangkalan data Perguruan Tinggi sebagai manajemen mutu dalam pengolahan data mahasiswa;
  - e. Mengembangkan dan menyipakan informasi bagi pengambilan keputusan manajerial terhadap berbagai hal yang menyangkut administarsi akademik;
  - f. Membuat surat-surat keterangan, surat rekomendasi pindah masuk atau keluar bagi mahasiswa, serta surat keterangan lainnya yang berkaitan administrasi akademik;
  - g. Mengembangkan administrasi akademik dan perangkat penunjang administrasi akademik sesuai dengan kemajuan teknologi;
  - h. Melakukan pendokumentasian seluruh kegiatan administrasi akademik dan PDPT;
  - i. Menjalin kerjasama dengan unit lain baik di lingkungan unit pelaksana administrasi maupun diunit lain yang terkait;
  - j. Melaksanakan tugas lainnya sesuai petunjuk pimpinan.
- (5) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Nilai melaksanakan tugas :
- a. Menyusun rencana kerja sub bagian evalusi dan nilai;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar;
  - c. Menyusun dan menginput nilai berdasarkan laporan prodi;

- d. Melakukan proses verifikasi dan pengolahan nilai menjadi transkrip ijazah;
  - e. Mengelola dan mencetak kartu hasil studi (KHS) mahasiswa setiap semester;
  - f. Membuat surat keterangan lulus dan buku induk Ijazah;
  - g. Melakukan pendokumentasian seluruh hasil evaluasi dan nilai mahasiswa;
  - h. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk pimpinan.
- (6) Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan IT
- a. Menyusun rencana kerja sub bagian Kemahasiswaan dan IT;
  - b. Melakukan pembinaan dan menertibkan kelengkapan pakaian dan aCaturbut mahasiswa;
  - c. Melakukan sosialisasi, pembinaan, pengawasan/ pemantauan terhadap mahasiswa dalam penggunaan intener termasuk penginputan KRS Simakat;
  - d. Menyusun dan mengelola kegiatan kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa serta menyiapkan statistik kemahasiswaan;
  - e. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data kemahasiswaan dan alumni serta membantu pelaksanaan trace studi;
  - f. Mengelola dan memfasilitasi pengembangan bakat dan minat mahasiswa;
  - g. Melakukan pendokumentasian seluruh kegiatan kemahasiswaan dan IT;
  - h. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk pimpinan.

## **BAB XIV**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### **Pasal 35**

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga dan dibantu seorang sekretaris dan staf;

- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga dan dibantu seorang sekretaris dan staf;
- (3) Pusat Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Laboratorium Kesehatan dan dibantu seorang sekretaris dan staf;
- (4) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan dibantu oleh Pustakawan;
- (5) Pusat Pengembangan Bahasa dan IT dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Laboratorium Bahasa dibantu seorang sekretaris dan staf.

### **Pasal 36**

#### **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM-STKMS)**

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM-STKMS) adalah unsur pembantu pimpinan dalam upaya peningkatan mutu STIKES Muhammadiyah Sidrap yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap dan pembinaannya dilakukan oleh Para Wakil Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Ketua LPM dibantu oleh seorang sekretaris dan staf.

### **Pasal 37**

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM-STKMS) mempunyai tugas memberikan layanan administrasi penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap.

### **Pasal 38**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 37 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM-STKMS) mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan upaya peningkatan mutu.

- b. Menyusun Sistem mutu yang terdiri dari Manual Mutu, Sasaran Mutu, Rencana Mutu, Prosedur Sistem Mutu, Prosedur Kerja, Instruksi Kerja dan Daftar Catatan Mutu.
- c. Membentuk Tim Audit dan melaksanakan Audit internal.
- d. Membuat laporan Audit ke Ketua STKMS secara priodik.

### **Pasal 39**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM-STKMS)

- (1) LPPM adalah unsur pelaksanaan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian masyarakat.
- (2) LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian, pengabdian masyarakat dan kemampuan terutama sumber daya manusia.
- (3) LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala dibantu oleh seorang sekretaris.
- (5) LPPM terdiri atas Pimpinan, Tenaga Peneliti, dan Tenaga Administrasi.

### **Pasal 40**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 39 LPPM-STKMS mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penelitian ilmiah murni, teknologi, dan/atau kesenian;
- b. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu untuk menunjang pembangunan;

- c. Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan kesehatan;
- d. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah di dalam maupun di luar negeri
- e. Meningkatkan relevansi program Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap;
- f. Membantu masyarakat dalam melaksanakan pengembangan pembangunan berbasis penelitian;
- g. Melaksanakan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerjasama antar Perguruan Tinggi dan/atau daerah badan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri;
- h. Melaksanakan urusan tata usaha dan pusat kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

#### **Pasal 41**

##### Pusat Laboratorium Kesehatan (PLK-STKMS)

- (1) Pusat Laboratorium Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis akademik dipimpin oleh dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan teknologi dan/atau ilmu kesehatan tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua STKMS dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala PLK dibantu oleh seorang sekretaris dan staf.

#### **Pasal 42**

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap memiliki Laboratorium Kesehatan dalam bidang :

- 1. Laboratorium Keperawatan
- 2. Laboratorium Kebidanan



3. Laboratorium Farmasi
4. Laboratorium Keperawatan Gigi
5. Dan yang akan direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 43**

Tugas dari Kepala Pusat Laboratorium adalah :

1. Membuat/menyusun Panduan Laboratorium
2. Membuat jadwal praktikum berdasarkan usulan program studi.
3. Menyusun kebutuhan laboratorium
4. Membuat laporan berkala
5. Menyiapkan segala perlengkapan praktikum.
6. Memelihara kebersihan laboratorium beserta peralatannya.

### **Pasal 44**

#### **Perpustakaan**

Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 45**

- (1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua STKMS dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik.
- (2) Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (3) Kepala perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKMS setelah mendapat pertimbangan Senat STKMS.
- (4) Masa jabatan Kepala perpustakaan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

- (5) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (3) pasal ini, perpustakaan mempunyai fungsi :
  - a. Menyediakan dan mengolah bahan pustaka;
  - b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
  - c. Memelihara bahan pustaka;
  - d. Melakukan layanan referensi;
  - e. Melakukan urusan tata usaha perpustakaan.
- (6) Kelompok pustakawan terdiri atas sejumlah pustakawan dalam jabatan fungsional.
- (7) Jumlah pustakawan ditetapkan menurut kebutuhan.
- (8) Jenis dan jenjang pustakawan di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 46**

Pusat Pengembangan Bahasa dan IT (PPBI-STKMS)

- (1) Pusat Pengembangan Bahasa dan IT dipimpin oleh seorang kepala Pusat Laboratorium Bahasa dan IT yang bertanggung jawab kepada ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap dan pembinaanya dilakukan oleh Waka III Bidang Kemahasiswaan, Kerjasa dan Kemuhammadiyah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala PPBI dibantu oleh seorang sekretaris dan staf.

#### **Pasal 47**

Tugas dari Kepala Pusat Pengembangan Bahasa dan IT yaitu:

1. Membuat/menyusun Panduan Laboratorium bahasa dan IT
2. Membuat jadwal praktikum berdasarkan usulan program studi.
3. Menyusun kebutuhan laboratorium bahasa dan IT
4. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi.
5. Menyajikan, menyimpan data dan informasi.
6. Membuat laporan berkala

7. Menyiapkan segala perlengkapan praktikum.
8. Memelihara kebersihan laboratorium beserta peralatannya.

## **BAB XV**

### **UNIT PENGEMBANGAN TEKNIS (UBT-STKMS)**

#### **Pasal 48**

- (1) Kantor Urusan Luar Negeri, Kerjasama dan Pengembangan AIK dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan dibantu seorang sekretaris dan staf;
- (2) Lembaga Sertifikasi Profesi dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga dan dibantu seorang sekretaris dan staf;
- (3) Pusat Bisnis dan Sosial dibawah koordinasi Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum, Kepagawaian dan Keuangan dan dibantu anggota BPH.

#### **Pasal 49**

#### **Kantor Urusan Internasional, Kerjasama & Pengembangan AIK (KUI, Kerjasama dan AIK-STKMS)**

- (1) KUI, Kerjasama dan Pengembangan AIK adalah unsur pelaksanaan fungsional di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap yang menyelenggarakan urusan internasional, kerjasama dan pengembangan AIK;
- (2) KUI, Kerjasama dan AIK STIKES Muhammadiyah Sidrap dibentuk sesuai dengan keperluan urusan internasional, kerjasama dan pengembangan AIK;
- (3) KUI, kerjasama dan AIK Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Kemuhammadiyah;

- (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala dibantu oleh seorang sekretaris dan staf.
- (5) KUI dan AIK terdiri atas Pimpinan dan Tenaga Administrasi.

#### **Pasal 50**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 49 KUI, Kerjasama dan Pengembangan AIK-STKMS mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan internasional;
- b. Mengembang Networking dalam menunjang pengembangan pendidikan dan Kemahasiswaan;
- c. Membuat, menyusun dan mendokumentasikan semua bentuk kerjasama baik lokal, regional, nasional dan internasional.
- d. Melaksanakan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam bentuk kajian kurikulum dan implementasi.

#### **Pasal 51**

##### **Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-STKMS)**

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah unsur pelaksanaan fungsional di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap yang menyelenggarakan urusan sertifikasi profesi;
- (2) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIKES Muhammadiyah Sidrap dibentuk sesuai dengan keperluan urusan sertifikasi profesi bagi mahasiswa dan lulusan STIKES Muhammadiyah Sidrap yang menjadi syarat kompetensi tenaga kesehatan;
- (3) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Kemuhammadiyah;

- (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala dibantu oleh seorang sekretaris dan staf.
- (5) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terdiri atas Pimpinan dan Tenaga Administrasi.

### **Pasal 52**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 51 LSP-STKMS mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan dan persiapan ujian kompetensi;
- b. Melaksanakan pembimbingan, pendampingan dan pelatihan calon peserta ujian kompetensi;
- c. Melaksanakan program Trace Study dan Penataan Data Base Alumni;
- d. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan ujian Try Out Kompetensi;
- e. Melaksanakan urusan-urusan sertifikat kompetensi dan STR.

### **Pasal 53**

#### **Pusat Bisnis dan Sosial (PBS-STKMS)**

- (1) Pusat Bisnis dan Sosial (PBS) adalah unsur pelaksanaan fungsional di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap yang menyelenggarakan urusan bisnis dan sosial;
- (2) Pusat Bisnis dan Sosial (PBS) STIKES Muhammadiyah Sidrap dibentuk sesuai dengan keperluan urusan bisnis dan sosial untuk meningkatkan pendapatan STIKES Muhammadiyah Sidrap;
- (3) Pusat Bisnis dan Sosial (PBS) STIKES Muhammadiyah Sidrap dibawah koordinasi Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum, Kepagawaian dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap dan pembinaannya dilakukan oleh BPH-STKMS;

- (4) Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Wakil Ketua II dibantu oleh anggota BPH-STKMS;
- (5) Ketentuan lebih lanjut PBS akan diatur dalam Surat Keputusan Ketua BPH atas persetujuan Ketua STKMS.

#### **Pasal 54**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 53 PBS-STKMS mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi urusan Asrama Mahasiswa STKMS;
- b. Melaksanakan koordinasi urusan Koperasi Sang Surya STKMS;
- c. Melaksanakan koordinasi urusan Rumah Sakit/Klinik STKMS;
- d. Melaksanakan koordinasi urusan Restoran/Kantin Sehat STKMS;
- e. Melaksanakan koordinasi urusan Toko Buku STKMS;

### **BAB XVI**

#### **TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 55**

- (1) Tenaga di lingkungan STIKES Muhammadiyah Sidrap terdiri atas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Tenaga Pendidik di lingkungan STIKES Muhammadiyah Sidrap terdiri dari dosen tetap persyarikatan, dosen tetap DPK, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.
- (3) Dosen tetap persyarikatan adalah dosen yang diangkat oleh BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap atas usulan Ketua STKMS;
- (4) Dosen Tetap DPK adalah Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan secara akademik oleh Pemerintah di STIKES Muhammadiyah Sidrap sebagai dosen dipekerjakan.
- (5) Dosen tidak tetap diangkat oleh Ketua atas usulan Ketua program Studi;

- (6) Dosen tamu adalah seorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada STIKES Muhammadiyah Sidrap dalam jangka waktu tertentu.

### **Pasal 56**

1. Setiap Tenaga Pendidik STIKES Muhammadiyah Sidrap wajib :
  - a. Betaqwa kepada Allah SWT, serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewajiban dan nama baik STIKES Muhammadiyah Sidrap;
  - c. Mengutamakan kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
  - d. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela antara lain perbuatan plagiat;
  - e. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
  - f. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain;
  - g. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan, serta tidak menyalah gunakan jabatan;
  - h. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya;
  - i. Memperhatikan batas kewenangan dan bertanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik

- serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya;
- j. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawatnya;
  - k. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - l. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
  - m. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
  - n. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya;
  - o. Mengikuti mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan sesuai dengan bidangnya;
  - p. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIKES Muhammadiyah Sidrap.
2. Setiap Tenaga Kependidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap wajib :
- a. Betaqwa kepada Allah SWT, serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewajiban dan nama baik STIKES Muhammadiyah Sidrap;
  - c. Mengutamakan kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
  - d. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain;
  - e. Berbudi luhur rendah hati, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain;



- f. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan jabatannya;
  - g. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan, serta tidak menyalah gunakan jabatannya;
  - h. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawatnya;
  - i. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya;
  - j. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap;
  - k. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - l. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIKES Muhammadiyah Sidrap.
3. Setiap tenaga pendidik di lingkungan STIKES Muhammadiyah Sidrap berhak:
- a. Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya;
  - c. Menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setiap tenaga kependidikan di lingkungan STIKES Muhammadiyah Sidrap berhak :
- a. Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Memperoleh penghargaan sesuai dengan dharmabhaktinya;
- c. Berhak menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 57**

- (1) Setiap civitas akademik yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
- (2) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan pegawai dapat berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Peringatan keras;
  - d. Khusus dosen negeri dipekerjakan dilaporkan kepada Kopertis Wilayah IX untuk tindakan disiplin selanjutnya;
  - e. Pembebasan tugas;
  - f. Pemberhentian.
- (3) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Peringatan keras;
  - d. Penundaan pemberian ijazah;
  - e. Pembatalan nilai;
  - f. Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu;
  - g. Pencabutan hak sebagai mahasiswa.
- (4) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan surat keputusan Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap setelah mendapat pertimbangan dari Ketua BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap.

**BAB XVII**  
**MAHASISWA DAN ALUMNI**

**Pasal 58**

- (1) Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap adalah peserta didik yang terdaftar aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap dan merupakan bagian dari civitas akademik.
- (2) Bidang Kemahasiswaan merupakan sub sistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan, serta evaluasi kegiatan ekstra kurikulum yang meliputi perkembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa, serta usaha penunjangnya.

**Pasal 59**

- (1) Hak Mahasiswa :
  - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu dengan norma susila yang berlaku di STIKES Muhammadiyah Sidrap;
  - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
  - c. Memanfaatkan fasilitas yang ada dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap dalam rangka kelancaran proses belajar-mengajar;
  - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya, serta hasil pelajarannya;
  - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya, serta hasil pelajarannya;

- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur minat tata kehidupan bermasyarakat;
- i. Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau program studi lainnya bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak dimulai, dan bilamana daya tampung Perguruan Tinggi atau program studi yang bersangkutan dan memungkinkan;
- j. Ikut serta dalam kegiatan mahasiswa STIKES Muhammadiyah Sidrap.

(2) Kewajiban Mahasiswa :

- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, dalam rangka pengembangan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap;
- b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap;
- c. Menghormati tenaga pendidikan dan atau tenaga penunjang di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap;
- d. Ikut memelihara saran dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap;
- e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian;
- f. Menujunjung tinggi kebudayaan nasional.
- g. Menjaga kewajiban dan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan dari BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap.

### **Pasal 60**

- (1) Organisasi kemahasiswaan STIKES Muhammadiyah Sidrap adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas, berdasarkan prinsip memanusiaikan manusia sesuai hakekatnya.
- (2) Bentuk dan Struktur.
- a. Di tingkat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap meliputi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM);
  - b. Di tingkat Program meliputi Himpunan Mahasiswa Program (HMP).
- (3) Kedudukan :
- a. BEM dan MPM berkedudukan di tingkat Sekolah Tinggi dan merupakan non struktural;
  - b. HMP berkedudukan di tingkat Program Studi dan merupakan kelengkapan non struktural.
- (4) Tugas Pokok :
- a. BEM mempunyai tugas pokok mewakili semua mahasiswa pada tingkat STKMS mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dan bidang ekstra kurikuler STKMS dan memberikan pendapat usul dan saran kepada pimpinan STKMS terutama berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan nasional;
  - b. BEM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan ekstra kurikuler terutama yang bersifat

penalaran keilmuan, garis-garis program yang ditetapkan oleh MPM, serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pencapaian tujuan pendidikan tinggi.

- c. HMP mempunyai tugas pokok menetapkan menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan yang sesuai dengan program studi.

(5) Fungsi BEM :

- a. BEM berfungsi sebagai forum :
  - 1) Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap;
  - 2) Perencana dan penetap garis-garis besar program kegiatan mahasiswa di tingkat STIKES Muhammadiyah Sidrap;
  - 3) Komunikasi mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan dan untuk kegiatan organisasi di lingkungan STIKES Muhammadiyah Sidrap;
  - 4) Koordinasi kegiatan- ekstra kurikuler terutama yang bersifat penalaran keilmuan;
  - 5) Pengembangan Keterampilan manajemen.
- b. BEM berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan.
- c. MPM berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penerapan garis-garis besar program BEM.
- d. HMP berfungsi sebagai wahana pelaksana kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan kegiatan sesuai dengan program studi bersangkutan.

(6) Keanggotaan dan Kepengurusan :

- a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
  - 1) Keanggotaan BEM adalah seluruh mahasiswa aktif yang terdaftar di STIKES Muhammadiyah Sidrap.
  - 2) Kepengurusan BEM terdiri dari :
    - President Mahasiswa;
    - Sekretaris Jendral
    - Bendahara Umum
    - Kabinet Menteri.
- b. Masa kerja kepengurusan BEM satu tahun, dari Ketua Umum tidak dipilih kembali untuk kepengurusan BEM berikutnya.
- c. Tata kerja kepengurusan BEM ditetapkan melalui rapat pengurus BEM.
- d. Pengurus BEM disahkan oleh Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- e. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEM bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.

(7) Majelis Perwakilan Mahasiswa

- a. Kegiatan MPM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan serta terpilih melalui tata tertib yang berlaku;
- b. Kepengurusan MPM terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Pengurus lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi;
- c. Masa kerja kepengurusan MPM satu tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya;
- d. Tata kerja kepengurusan MPM ditetapkan oleh rapat anggota;

- e. Kepengurusan MPM disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap yang bersangkutan;
  - f. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus MPM bertanggung jawab kepada Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap melalui Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- (8) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- a. Kegiatan UKM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan;
  - b. Kepengurusan UKM terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota pengurus lainnya yang terpilih melalui tata tertib yang berlaku;
  - c. Masa kerja kepengurusan UKM satu tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya;
  - d. Tata kerja kepengurusan UKM ditetapkan oleh rapat pengurus;
  - e. Kepengurusan UKM disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap yang bersangkutan;
  - f. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus SM bertanggung jawab kepada Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap melalui Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- (9) Himpunan Mahasiswa Program (HMP)
- a. Kegiatan HMP terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di program studi yang bersangkutan.
  - b. Kepengurusan HMP terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota pengurus lainnya yang terpilih melalui tata tertib yang berlaku;



- c. Masa kerja kepengurusan HMP satu tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya;
- d. Tata kerja kepengurusan HMP ditetapkan melalui rapat pengurus;
- e. Kepengurusan HMP disahkan oleh Ketua Jurusan yang bersangkutan;
- f. Dalam melaksanakan HMP tugas disahkan oleh Ketua Program yang bersangkutan.

### **Pasal 61**

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dikategorikan sebagai kegiatan ekstra kurikuler meliputi :
  - a. Kegiatan penalaran dan keilmuan mahasiswa;
  - b. Kegiatan minat dan bakat mahasiswa;
  - c. Perbaikan kesejahteraan mahasiswa;
  - d. Bhakti sosial mahasiswa
- (2) Kegiatan mahasiswa antara kampus di luar kampus harus mendapat persetujuan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap melalui Wakil Bidang Kemahasiswaan.

### **Pasal 62**

- (1) Alumni adalah semua tamatan dari STIKES Muhammadiyah Sidrap setelah studi minimal satu tahun.
- (2) Untuk menggalang rasa persatuan serta menjamin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan STIKES Muhammadiyah Sidrap yang non struktural.
- (3) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (4) Pembentukan organisasi alumni STIKES Muhammadiyah Sidrap disahkan dengan surat keputusan Ketua STIKES bersama-sama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidrap.

### **Pasal 63**

- (1) Demi meningkatkan komunikasi STIKES Muhammadiyah Sidrap dengan orang tua mahasiswa dapat dibentuk Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) non struktural.
- (2) Pembentukan Ikatan Orang Tua Mahasiswa disahkan dengan surat keputusan Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap bersama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidrap.

## **BAB XVIII**

### **KERJASAMA**

#### **Pasal 64**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan STIKES Muhammadiyah Sidrap dapat dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan tugas pokok STIKES Muhammadiyah Sidrap.

#### **Pasal 65**

Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggara kegiatan akademik bersama, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.

#### **Pasal 66**

- (1) Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, pelatihan dan penelitian, penelitian bersama, pemanfaatan sumber daya penelitian bersama, dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.

- (2) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tukar-menukar informasi, dan sebagainya.

#### **Pasal 67**

Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam negeri diatur oleh Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap setelah mendapat persetujuan dari Senat STIKES Muhammadiyah Sidrap, sedang kerjasama dengan lembaga luar negeri harus diketahui oleh Kemenristekdikti RI (Dirjen Dikti) dan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

### **BAB XIX**

#### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 68**

- (1) Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan STIKES Muhammadiyah Sidrap yang ditetapkan oleh BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap atas usul Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap;
- (2) Tata pengelolaan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelola kekayaan Negara;
- (3) Tata pengelolaan sarana dan prasarana yang tidak berasal dari dana pemerintah (APBN) diatur oleh BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap atas usulan Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap.

#### **Pasal 69**

- (1) Kekayaan STIKES Muhammadiyah Sidrap diluar sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaannya diatur dengan putusan BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap atas usul Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap.

- (2) Pendayagunaan sarana, prasarana, dan kekayaan sekolah STIKES Muhammadiyah Sidrap untuk memperoleh sarana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STIKES Muhammadiyah Sidrap diatur dengan keputusan BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap atas usulan Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap.

## **BAB XX**

### **KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

#### **Pasal 70**

- (1) Sumber dana untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap berasal dari :
- a. Hasil amal usaha Muhammadiyah Sidrap;
  - b. Pendapatan Pusat Bisnis dan Sosial (PBS-STKMS);
  - c. Sumbangan Dewan Penyantun;
  - d. Sumbangan Dermawan/Donatur;
  - e. Sumbangan/Bantuan Pemerintah;
  - f. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP);
  - g. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
  - h. Sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Ketua mengajukan program anggaran kepada BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap setiap bulan berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja tahunan yang telah disahkan untuk direalisasikan.

#### **Pasal 71**

- (1) Anggaran Pendapatan Belanja STIKES Muhammadiyah Sidrap dipergunakan / dikelola oleh Ketua melalui Wakil Ketua II sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (2) Wakil Ketua II STIKES Muhammadiyah Sidrap berkewajiban mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja

STIKES Muhammadiyah Sidrap kepada Senat setiap tahunnya untuk dibahas bersama BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap dan selanjutnya diusulkan ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mendapatkan pengesahan.

- (3) Setiap akhir bulan Ketua/Wakil Ketua mempertanggung jawabkan pengeluaran kepada BPH untuk program pengeluaran bulan berikutnya sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Tahunan STIKES Muhammadiyah Sidrap.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 72**

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh semua Civitas Akademik STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perubahan statuta ini dilakukan bila dipandang perlu dan dilakukan oleh Badan Penyelenggara dan atas usul Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 73**

Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidrap  
Pada tanggal : 16 R. Awal 1436 H  
07 Januari 2015 M

STIKES Muhammadiyah Sidrap  
Ketua,  
ttd

**Drg. Bambang Roesmono, MM.**  
NBM. 1062552



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MUHAMMADIYAH SIDRAP

Rektorat/Kampus : Jl. Syarif Al-Qadri No. 11 Pangkajene Sidrap Telp/Fax (0421) 91366  
Website : [www.stkmsidrap2009.ac.id](http://www.stkmsidrap2009.ac.id); E-mail : [stkm2009@yahoo.com](mailto:stkm2009@yahoo.com)

## **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor: 109/Kep/II.3.AU/D/2014**

### **TENTANG**

**TIM PENYUSUN STATUTA  
STIKES MUHAMMADIYAH SIDRAP  
TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT ALLAH, SWT**

**KETUA STIKES MUHAMMADIYAH SIDRAP**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan statuta STIKES Muhammadiyah Sidrap perlu dibentuk tim penyusun  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada diktum a diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No 4/2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;  
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 175/D/O/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap;  
7. Statuta STIKES Muhammadiyah Sidrap Tahun 2009


Memperhatikan Hasil Rapat Pimpinan STIKES Muhammadiyah Sidrap tgl. 10 Juni 2014

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**Kesatu** : Mengangkat Tim Penyusun Statuta STIKES Muhammadiyah Sidrap sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam surat keputusan ini  
**Kedua** : Tugas tim penyusun sebagaimana diktum kesatu merumuskan dan menyusun statuta STIKES Muhammadiyah Sidrap.  
**Ketiga** : Jika kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.  
**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SIDRAP  
PADA TANGGAL : 05 Muharram 1436 H  
29 Oktober 2014 M

Ketua,

  
**Dr. BAMBANG ROESMONO, MM.**  
NBM : 1062552

#### Tembusan Kepada Yth :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta.
2. Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar
3. Ketua BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap di Pangkajene.
4. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap

Nomor : 109/Kep/II.3.AU/D/2014


Tanggal : 05 Muharram 1436 H/ 29 Oktober 2014 M

Perihal :

**TIM PENYUSUN STATUTA  
STIKES MUHAMMADIYAH SIDRAP  
TAHUN 2014**

- PENANGGUNG JAWAB : 1. drg. Bambang Roesmono, M.M  
(Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap)
- PENGARAH : 1. Drs. Abd. Hayat Fattah, M.Kes.  
(Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan)  
2. Ishak Kenre, S.KM.,M.Kes.  
(Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Al-Islam dan Kemuhammadiyah)
- KETUA : 1. Muhammad Tahir, S.KM.,M.Kes.  
(Wakil Ketua 1 Bidang Akademik)
- ANGGOTA : 2. H. Hariadi, SKM.,M.Sc.  
3. Kassaming, SKM.,M.Kes.  
4. Haryono, SE.,MM.  
5. Asmah Sukarta, S.ST.,M.Kes.  
6. Syahrani, S.ST.,M.Kes.  
7. Ikhwan, S.Kep.,SKM.,Ns. M.Kes.  
8. Asnal Bebang, S.Pd.

Ketua,

  
**drg. BAMBANG ROESMONO MM.**  
NBM : 1062552



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MUHAMMADIYAH SIDRAP

Rektorat/Kampus : Jl. Syarif Al-Qadri No. 11 Pangkajene Sidrap Telp/Fax (0421) 91366  
Website : [www.stkmsidrap2009.ac.id](http://www.stkmsidrap2009.ac.id); E-mail : [stkm2009@yahoo.com](mailto:stkm2009@yahoo.com)

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: **03/Kep/II.3.AU/F/2015**

### TENTANG

### REVISI STATUTA STIKES MUHAMMADIYAH SIDRAP TAHUN 2015-2023

DENGAN RAHMAT ALLAH, SWT

### KETUA STIKES MUHAMMADIYAH SIDRAP

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembuatan panduan-panduan STIKES Muhammadiyah Sidrap perlu penetapan statuta yang sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada diktum a diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua STIKES Muhammadiyah Sidrap.

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No 4/2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;  
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 175/D/O/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Sidrap;


Memperhatikan Hasil Rapat Pimpinan STIKES Muhammadiyah Sidrap tgl. 10 Juni 2014

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**Kesatu** : Statuta STIKES Muhammadiyah Sidrap Tahun 2015-2023 tentang Revisi Statuta STIKES Muhammadiyah Sidrap sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.  
**Kedua** : Jika kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.  
**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SIDRAP  
PADA TANGGAL : 16 R. Awal 1436 H  
07 Januari 2015 M

Ketua,

  
**drg. BAMBANG ROESMONO, MM.**  
NBM : 1062552

#### Tembusan Kepada Yth :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yokyakarta.
  2. Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar.
  3. Ketua BPH STIKES Muhammadiyah Sidrap di Pangkajene.
- Arsip



